

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/SEOJK.03/2024
TENTANG
PELAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BAGI BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

1. **Dalam rangka implementasi SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (SEOJK Pelaporan dan Transparansi BPR Syariah), penyesuaian apa saja yang perlu diperhatikan BPR Syariah khususnya terkait penyesuaian pos pada Laporan Keuangan BPR Syariah?**

Jawab:

Pada laporan keuangan sesuai dengan SEOJK Pelaporan dan Transparansi BPR Syariah terdapat beberapa penyesuaian antara lain:

- a. Penyesuaian pada Laporan Posisi Keuangan
 - 1) Reklasifikasi pos **Pembiayaan Sewa** menjadi pos **Ijarah** sehingga tidak lagi sebagai bagian dari kelompok pembiayaan melainkan aset non keuangan.
 - 2) Penegasan **pos Simpanan dan Dana Investasi dengan akad mudarabah**.
 - a) Penyesuaian nomenklatur untuk pos **Dana Investasi Non-Profit Sharing** menjadi **Dana Simpanan Mudarabah berupa tabungan dan deposito dengan akad mudarabah non profit sharing**;
 - b) Penghapusan pos **Dana Investasi Profit Sharing**; dan
 - c) **penambahan** pos **Dana Investasi** di antara Liabilitas dan Ekuitas (*mezzanine*) berupa pembiayaan yang diterima dengan akad mudarabah *profit sharing*.
- b. Pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Penyesuaian nomenklatur dan reklasifikasi pos sebagai dampak penyesuaian pada laporan posisi keuangan terkait penyesuaian pos pada huruf a.

2. **Apa latar belakang Ijarah dikeluarkan dari kelompok pembiayaan**

Jawab:

- a. Sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUYIX/2017 tentang Akad Ijarah, Ijarah Adalah akad sewa menyewa antara

mu'jir (pemilik aset) dengan *musta'jir* (penyewa) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa) untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat Aset Ijarah maupun jasa. Dengan demikian, Aset Ijarah tersebut diperlakukan sebagai aset milik BPR Syariah yang disewakan kepada nasabah.

- b. Pada sisi nasabah, Aset Ijarah tidak dicatat sebagai utang, sementara pembayaran sewa dicatat sebagai beban sewa. Nasabah mencatat sebagai utang hanya apabila terdapat tunggakan sewa.

3. Bagaimana dampak reklasifikasi Aset Ijarah dari semula bagian dari pembiayaan menjadi aset non keuangan

Jawab:

- a. Diperlukan **penyesuaian atas formula baki debit pembiayaan** pada laporan yang disampaikan BPR Syariah, perhitungan Rasio Keuangan BPR Syariah termasuk kinerja BPR Syariah yang **semula formula untuk Ijarah adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok** menjadi **tunggakan pokok**.
- b. Diperlukan **perluasan cakupan penyaluran dana BPR Syariah yang semula pembiayaan menjadi pembiayaan dan fasilitas produk penyaluran dana lainnya**.

Fasilitas produk penyaluran dana lainnya mencakup penyaluran dana BPR Syariah yang tidak termasuk dalam pembiayaan dan berupa aset non keuangan, antara lain Aset Ijarah, Salam, Aset *Istishna* dalam Penyelesaian (AIDP) net Termin *Istishna*.

4. Bagaimana perhitungan total pembiayaan dan rasio keuangan yang dilaporkan oleh BPR Syariah terkait dengan penyesuaian pada angka 3?

Jawab:

Dalam rangka penerapan **pengaturan formula pembiayaan dan perhitungan fasilitas produk penyaluran dana lainnya**, BPR Syariah perlu **menilai substansi terkait perhitungan** total pembiayaan atau rasio keuangan, sebagai berikut:

a. Dalam rangka perhitungan rasio yang terkait dengan risiko konsentrasi

Mempertimbangkan fasilitas produk penyaluran dana lainnya termasuk dalam penyaluran dana BPR Syariah, maka untuk perhitungan rasio terkait dengan risiko konsentrasi mencakup total pembiayaan dan fasilitas produk penyaluran dana lainnya.

Misalnya perhitungan rasio Pembiayaan kepada Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan juga mencakup fasilitas produk penyaluran dana lainnya.

b. Dalam rangka perhitungan rasio yang terkait dengan perhitungan kualitas aset

Mempertimbangkan POJK Nomor 24/POJK.03/2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah, atas fasilitas produk penyaluran dana lainnya yaitu Aset Ijarah, Salam dan AIDP net Termin Istishna tidak dibentuk Penyisihan Penilaian Kualitas Aset maka perhitungan rasio yang terkait dengan kualitas aset hanya mencakup formula pembiayaan (tidak mencakup fasilitas produk penyaluran dana lainnya).

Misalnya rasio NPF tidak mencakup fasilitas produk penyaluran dana lainnya.

c. Dalam rangka perhitungan rasio yang terkait dengan fungsi intermediasi

Mempertimbangkan sumber dana fasilitas produk penyaluran dana lainnya juga berasal dari nasabah pendanaan maka dalam perhitungan rasio yang terkait dengan fungsi intermediasi mencakup total pembiayaan dan fasilitas produk penyaluran dana lainnya.

Misalnya FDR mencakup fasilitas produk penyaluran dana lainnya.

d. Dalam rangka perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit untuk perhitungan Rasio KPMM

Sejalan dengan perhitungan kualitas aset di atas, maka Aset Ijarah diperlakukan sebagai aset non keuangan dan dikenakan bobot risiko 100% (seratus persen).

Perhitungan ATMR dalam rangka perhitungan dan pemenuhan rasio modal inti disesuaikan setelah ketentuan KPMM BPRS baru berlaku.

e. Dalam rangka perhitungan baki debet SLIK

Sejalan dengan perhitungan kualitas aset di atas, pengisian baki debet pembiayaan SLIK, dilakukan sebagai berikut:

a. **tunggakan pokok, jika terdapat tunggakan pokok sewa atau**

b. **“0” (nol) jika tidak terdapat tunggakan pokok sewa.**

f. Dalam rangka perhitungan aset produktif

Mempertimbangkan fasilitas produk penyaluran dana lainnya bertujuan untuk memperoleh pendapatan maka diperhitungkan sebagai aset produktif.

g. Dalam rangka perhitungan rasio kinerja BPR Syariah

Mempertimbangkan fasilitas produk penyaluran dana lainnya termasuk dalam kegiatan utama BPR Syariah, maka tetap diperhitungkan dalam rasio kinerja BPR Syariah.

5. Mulai kapan perhitungan total pembiayaan dan rasio keuangan BPR Syariah yang dilaporkan oleh BPR Syariah dilakukan sebagaimana angka 6?

Jawab:

Penyesuaian dilakukan untuk Laporan mulai posisi September 2026.